KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
JURNALIS MAESTRO INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DITA SELVIA S.H., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat oleh DITA SELVIA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan JURNALIS MAESTRO INDONESIA tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024082918101332 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan JURNALIS MAESTRO INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:

JURNALIS MAESTRO INDONESIA

Berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat oleh DITA SELVIA, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2024

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kota Bandar Lampung

DITA SELVIA, S.H., M.Kn.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
JURNALIS MAESTRO INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
AFRINANDO HASAN SAINI	1801142203930004	PENGURUS	SEKRETARIS
YUDI HUTRI WINATA	1808031608910003	PENGURUS	KETUA
EKO SETIAWAN KRISDIANTORO	1804040601940001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD IHSANUDIN	3309133004869001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2024

Dipindai dengan CamScanner

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 022
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000120
Tanggal Terbit 18 Maret 2025

Pendirian

PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA

Berkedudukan di : BANDAR LAMPUNG sesuai dengan Akta No. 04, Tanggal 14 Agustus 2024. Yang dibuat oleh Notaris DITA SELVIA, S.H., M.Kn..

Jakarta, 18 Maret 2025
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA

BAB I

NAMA – TEMPAT DAN WAKTU BERDIRI

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA yang disingkat P.J.M.I.

2. PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) adalah organisasi insan jurnalis Indonesia yang merupakan wadah untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan pers / kemerdekaan pers yang tergabung dalam Perusahaan Pers Maestro Media Group sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers .

Pasal 2

PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) didirikan pada tanggal 16 Agustus 2022 di kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Indonesia, melalui rapat pemrakarsa dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) berkedudukan / berpusat di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan dapat membentuk Perwakilan di seluruh Negara di dunia dan lebih utama di Propinsi yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif yang dianggap perlu.

BAB II

SIFAT – AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) bersifat independen.

Pasal 5

PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) berazaskan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Tujuan PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) adalah :

1. Mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Pers sesuai dengan azas Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab.
2. Perlindungan Hak Azasi dan Hukum kepada insan pers Nasional benar-benar terjamin.
3. Menjalankan Fungsi Pers nasional yakni Fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dan lembaga ekonomi.
4. Melanjutkan dan meneruskan perjuangan insan jurnalis / pers Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesi nambungan.
5. Mewujudkan serta menjamin kesejahteraan sosial insan jurnalis dan keluarganya.

6. Membantu mencerdaskan masyarakat dan menjadikan media sebagai alat penerangan dengan berita yang Akurat, Sesuai dengan Data dan Fakta
7. Meningkatkan Karya Jurnalistik
8. Membantu melakukan pendidikan jurnalistik kepada anggotanya untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidangnya secara profesional dalam menyongsong era globalisasi.
9. Sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau sebaliknya yang sesuai dengan berdasarkan Data dan Fakta yang nyata
10. Sebagai sosial kontrol bagi pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang mengatur.

BAB III

L A M B A N G

Pasal 7

ARTI BANTUK LAMBANG

Bentuk logo maestro media group menyerupai Bola dengan siluet grafis Api yang melambangkan semangat dan keberanian namun fleksibel mampu menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya yang di tujukan menjadi prinsip seluruh team maestro media group dalam menjalankan profesinya

Pasal 8

ARTI LAMBANG DALAM WARNA

1. Merah Muda : Melambangkan Kasih Sayang / Kekeluargaan
2. HITAM : Melambangkan setia sampai mati.
3. PUTIH : Melambangkan kesucian.

BAB IV

USAHA - USAHA

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) berusaha :

1. Menghimpun PERKUMPULAN dan kesatuan serta bergotong-royong dalam menanggulangi segala kesulitan / hambatan yang dirasakan oleh para profesi, para koresponden,reporter, jurnalis foto, jurnalis tulis, jurnalis grafis, karikaturis, kolomnis, dan pengarang.
2. Mengadakan kerjasama dengan segenap instansi dan lapisan masyarakat baik didalam maupun di luar negeri.
3. Mengadakan usaha-usaha yang sah dan halal yang berkaitan dengan jurnalistik, antara lain :
    a. Mendirikan lembaga pendidikan jurnalistik.
    b. Menerbitkan Surat khabar, majalah, tabloid, dan buku-buku dan lain-lain.
    c. Mendirikan koperasi, yayasan, PT / CV dan sebagainya.
    d. Mengadakan seminar-seminar, diskusi-diskusi, dialog-dialog dan lainnya, dalam lingkup jurnalis.

BAB V

K E A N G G O T A A N

Pasal 10

Anggota PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) adalah setiap yang mempunyai profesi keresponden, reporter, jurnalis foto, jurnalis tulis, jurnalis grafis, karikaturis, kolomnis, dan pengarang, yang memenuhi persyaratan yang berlaku, dapat diterima sebagai anggota.

Pasal 11

Anggota PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) dibedakan menjadi 4 (Empat) :

1. Calon Anggota
2. Anggota Muda.
3. Anggota Biasa
4. Anggota Kehormatan.

Pasal 12

Pendaftaran Anggota dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok

BAB VI

HILANGNYA KEANGGOTAAN

Pasal 13

Hilangnya keanggotaan disebabkan :

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan dengan hormat
4. Diberhentikan dengan tidak hormat / dipecat.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN PIMPINAN

Pasal 14

Struktur Organisasi PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
3. Musyawarah Daerah (MUSDA)
4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
5. Musyawarah Cabang (MUSCAB)
6. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Pasal 15

Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan serta Pemrakarsa termasuk DPD dan DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

1. Dewan Penasehat terdiri dari unsur-unsur Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah, Pejabat Militer, Pejabat Sipil dan atau Pejabat Swasta. Yang peduli terhadap pers.
2. Dewan Kehormatan terdiri dari unsur-unsur Tokoh Pers, Pakar Jurnalistik, Ahli dalam bidang jurnalis, dan atau para Pemerhati bidang jurnalistik.

3. Selain itu Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan dapat juga dari unsur profesi jurnalis yang senior dan atau sudah berpengalaman sebagai koresponden, reporter, jurnalis foto, jurnalis tulis, jurnalis grafis, karikaturis, kolomnis, dan pengarang dan atau pengusaha bidang jurnalistik

Pasal 16

Dewan Pimpinan Pusat (D.P.P.) terdiri dari :

a. Seorang Ketua Umum
b. Beberapa Orang Ketua
c. Seorang Sekretaris Jenderal
d. Seorang Wakil Sekretaris Jenderal
e. Beberapa Sekretaris Bidang
f. Seorang Bendahara Umum
g. Seorang Wakil Bendahara Umum
h. Beberapa Bendahara Bidang
i. Beberapa Departemen – Departemen

Pasal 17

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari :
a. Seorang Ketua
b. Beberapa Orang Wakil Ketua
c. Seorang Sekretaris
d. Beberapa Orang Wakil Sekretaris.
e. Seorang Bendahara
f. Beberapa Orang Wakil Bendahara.
g. Beberapa Orang Kepala Biro-Biro

Pasal 18

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari :
a. Seorang Ketua
b. Beberapa Orang Wakil Ketua.
c. Seorang Sekretaris.
d. Beberapa Orang Wakil Sekretaris.
e. Seorang Bendahara
f. Beberapa Orang Wakil Bendahara
g. Beberapa Orang Kapala Seksi-Seksi

BAB VIII
KEDUDUKAN ANGGOTA DEWAN PLENO

Pasal 19

Dewan Pleno Nasional (DPN) terdiri dari :

a. Ketua Umum DPP.PJMI adalah sebagai Ketua Dewan Pleno.
b. Sekretaris Jenderal DPP.PJMI adalah sebagai Sekretaris
c. Para Ketua DPP.PJMI adalah sebagai Anggota.
d. Anggota dari unsur DPD. Adalah Ketua DPD.PJMI. ditambah seorang yang ditunjuk Oleh Ketua DPD.PJMI.

Pasal 20

Dewan Pleno Daerah terdiri dari :

a. Ketua DPD.PJMI adalah sebagai Ketua
b. Sekretaris DPD.PJMI adalah sebagai Sekretaris.
c. Para Wakil Ketua DPD.PJMI adalah sebagai Anggota
d. Anggota dari unsur DPC adalah Ketua DPC.PJMI. ditambah seorang yang ditunjuk Oleh Ketua DPC.PJMI.

BAB IX
W E W E N A N G

Pasal 21

Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap organisasi yang dianggap perlu demi kelancaran program organisasi termasuk nasehat dan pertimbangan.

Pasal 22

Musyawarah Nasional (MUNAS) mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali pada saat-saat yang sangat mendesak/keadaan darurat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

Pasal 23

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) / Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melaksanakan segala keputusan/kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh MUNAS/MUSDA/ MUSCAB, serta melakukan kegiatan-kegiatan nyata yang berguna. Dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kerja yang berlaku.

BAB X
K E K A Y A A N

Pasal 24

Kekayaan Organisasi didapat dari :

1. Dana / Iuran Anggota
2. Bantuan / Sumbangan yang tidak mengikat.
3. Usaha – usaha lain yang sah dan halal.

BAB XI

P E M B U B A R A N

Pasal 25

Pembubaran PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) hanya dapat dilaksanakan dengan Keputusan Munas yang diadakan untuk itu, dan dihadiri oleh ½ + 1 (separuh ditambah satu) jumlah DPD dan DPC yang ada dan aktif.

BAB XII

P E R A L I H A N

Pasal 26

Peralihan hanya dapat dilakukan melalui :

a. Rapat / Keputusan Pembentuk / Pendiri PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI) yang selanjutnya disyahkan melalui Munas DPP.PJI.
b. Keputusan Munas yang diadakan untuk itu, yang diusulkan 2/3 (dua per-tiga) dari DPD.PJI dan DPC PJI yang sah dan aktif.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar PJI ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PERKUMPULAN Jurnalis Maestro Indonesia.

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) dan atau Dewan Pleno Nasional atas usul dari ½ + 1 (separuh tambah satu) dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang yang ada dan yang aktif.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA
(P.J.M.I.)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Mei 2024

DPP JURNALIS MAESTRO INDONESIA

YUDI HUTRIWINATA,S.Kom
KETUA UMUM

AFRINANDO HASAN SAINI,SH.MH
SEKRETARIS JENDRAL

AGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA

(A.R.T. P.J.M.I.)

BAB I

K E A N G G O T A A N

Pasal 1

Syarat menjadi Anggota :

a. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang disetujui.
b. Berumur sekurang kurangnya 17 tahun.
c. Berkelakuan baik
d. Beragama, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
e. Menyetujui AD & ART dan Program Kerja PERKUMPULAN Jurnalis Indonesia (PKI).

Pasal 2

Syahnya menjadi Anggota :

1. Calon Anggota baru dianggap syah apabila memenuhi persyaratan
2. Setiap Anggota mendapatkan Kartu Anggota dari DPP.PJMI.
3. Dewan Pimpinan Pusat berhak menerima, menolak, secara tertulis suatu permintaan untuk menjadi Anggota.

Pasal 3

Ketentuan Anggota :

1. Calon Anggota dan Anggota Muda
   a. Aktif pada perusahaan pers / media cetak / media elektronik.
   b. Aktif pada Profesinya.
   c. Lulus tes yang diadakan untuk itu dan mendapatkan pengesahan dari DPP.PJMI/Rekomendasi dari DPD PJMI /dan atau Ususal dari DPC.PJMI.

2. Anggota Biasa
   a. Mereka yang ditetapkan oleh organisasi berdasarkan jasa dan partisipasi pada organisasi.
   b. Mereka yang telah 2 (dua) tahun menjadi Anggota muda.
   c. Mereka yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi untuk mensukseskan perjuangan PJMI.

3. Anggota Kehormatan :
   a. Mereka yang dianggap berjasa dan bersimpati kepada organisasi yang ditunjuk atau atas kebijaksanaan DPP.PJMI.
   b. Mereka yang sudah menjadi Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi yang syah.

Pasal 4

Anggota yang pindah dari satu daerah / cabang ke daerah / cabang yang lain, harus memindahkan keanggotaannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah kepindahan dengan menyertakan surat rekomendasi dari pengurus daerah / cabang dimana yang bersangkutan berada.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI ANGGOTA

Pasal 5

Setiap Anggota berhak :

a. Memilih dan dipilih untuk semua jabatan, pimpinan organisasi , memberikan pendapat dan suaranya.
b. Mendapat bantuan hukum / pembelaan hukum baik didalam atau diluar pengadilan.
c. Mengikuti rapat-rapat, pendidikan, kursus, yang diadakan Organisasi.
d. Mendapat bantuan / fasilitas untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan menurut kemampuan yang ada pada organisasi.

Pasal 6

Setiap Anggota Berkewajiban :

a. Disiplin, patuh dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
b. Mematuhi peraturan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh organisasi.
c. Membantu perkembangan, peranan dan fungsi jurnalis dalam arti luas.
d. Membantu pemerintah dan masyarakat dimanapun anggota berada.
e. Melaksanakan tugas-tugas dengan baik, serta menjalin hubungan kerja sama dengan semua golongan / pihak yang berkepentingan.

Pasal 7

Sangsi Anggota :

1. Tindakan organisasi pra pemecatan anggota bertingkat adalah 2 (dua) kali peringatan dan pemecatan sementara :
   a. Anggota yang terkena tindakan pemecatan sementara harus segera diberitahu secara tertulis dan tembusan ke DPP PJMI.
   b. Anggota yang dipecat sementara berhak membela diri dalam rapat anggota dan atau mengajukan keberatan / pembelaan kepada DPP.PJMI.

2. DPP.PJMI dapat mengesyahkan, menolak, menunda atau membatalkan usul pemecatan dari daerah / cabang PJMI.

3. DPP.PJMI berhak atas pemecatan anggota bila terdapat alasan kuat untuk itu, dan harus mempertanggung jawabkan kepada musyawarah nasional (Munas) PJMI.

BAB III

HILANGNYA KEANGGOTAAN

Pasal 8

Hilangnya keanggotaan disebabkan :

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan dengan hormat.
4. Diberhentikan dengan tidak hormat / dipecat.

Pasal 9

1. Setiap anggota yang nyata-nyata telah melanggar disiplin yang merugikan nama baik organisasi dapat diberhentikan / dipecat :
   a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART PJMI, Kode Etik Jurnalistik PJMI dan aturan organisasi PJMI yang syah.
   b. Melakukan perbuatan mencemarkan dan merugikan atau merendahkan nama baik serta martabat korps jurnalis dan organisasi untuk kepentingan pribadi.
   c. Tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapat 2 (dua) kali peringatan dari pusat / daerah / cabang.

Pasal 10

Setiap anggota yang diberhentikan / dipecat berhak membela diri .

Pasal 11

Ketentuan untuk membela diri diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Jurnalis Indonesia (DPP.PJMI).

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN

Pasal 12

Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan tugas / usaha-usaha yang berguna bagi kepentingan anggota sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 13

Dewan Pimpinan Pusat mengkoordinir kegiatan-kegiatan anggota baik di daerah maupun cabang.

Pasal 14

Dewan Pimpinan Pusat membuat peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan yang belum diatur / termaktub dalam AD/ART PJMI.

Pasal 15

Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS).

Pasal 16

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh MUNAS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah jabatan berakhir.

Pasal 17

Departemen-Departemen melaksanakan kegiatan yang konkrit dan berguna bagi kepentingan anggota sesuai dengan bidangnya.

Pasal 18

Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas perkembangan organisasi kepada Musyawarah Nasional (MUNAS).

Pasal 19

Dewan Pimpinan daerah mengkoordinir kegiatan anggota termasuk Dewan Pimpinan Cabang yang ada diwilayahnya.

Pasal 20

Dewan Pimpinan daerah melaksanakan tugas-tugas organisasi yang digariskan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 2

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Musywarah Daerah (MUSDA) atau atas kebijaksanaan DPP untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali apabila disyahkan oleh DPP.PJMI.

Pasal 22

Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas perkembangan organisasi kepada Musda dan DPP PJMI.

Pasal 23

Biro-Biro yang ada di daerah melaksakan kegiatannya secara konkrit yang berguna bagi kepentingan anggota sesuai dengan bidangnya.

Pasal 24

Dewan Pimpinan cabang melaksanakan tugas-tugas organisasi yang digariskan oleh DPD dan DPP. PJMI.

Pasal 25

Dewan Pimpinan Cabang mengkoordinir kegiatan anggota diwilayahnya.

Pasal 26

Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB) atau atas kebijaksanaan DPD/DPP untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali apabila disyahkan oleh DPP.PJMI.

Pasal 27

Dewan Pimpinan cabang bertanggung jawab atas perkembangan organisasi kepada Muscab, DPD dan DPP PJMI.

Pasal 28

Seksi-Seksi Dewan Pimpinan Cabang melaksanakan kegiatan secara nyata dan berguna bagi kepentingan anggota sesuai dengan bidangnya.

BAB V

PENYEMPURNAAN PENGURUS

Pasal 29

a. Penyempurnaan Pengurus Pusat dapat ditetapkan oleh Rapat Dewan Pleno Nasional.
b. Penyempurnaan Pengurus Daerah dapat ditetapkan oleh Rapat Pleno Daerah.
c. Penyempurnaan Pengurus Cabang harus mendapat persetujuan DPD dan DPP.PJMI.

Pasal 30

Setiap Pergantian Pengurus lama harus mengadakan serah terima jabatan kepada penggantinya.

BAB VI
RAPAT - RAPAT

Pasal 31

a. Musyawarah Nasional (Munas) diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP.
b. Musyawarah Daerah (Musda) diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh DPD.
c. Musyawarah Cabang (Muscab) diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh DPC.

Pasal 32

Tata tertib peserta Munas/Musda/Muscab ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.

BAB VII
SAHNYA RAPAT DAN KEPUTUSAN

Pasal 33

Rapat sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah yang berhak hadir.

Pasal 34

Keputusan sah apabila disetujui oleh ½ + 1 (setengah ditambah satu) yang berhak bersuara.

BAB VIII
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35

Pendapatan organisasi diatur sebagai berikut :
a. 15 % untuk operasional Pusat.
b. 25 % untuk operasional Daerah
c. 60 % untuk operasional Cabang

Pasal 36

Kekayaan organisasi diatur sebagai berikut :
a. 60 % untuk inventaris Pusat.
b. 25 % untuk inventaris Daerah
c. 15 % untuk inventaris Cabang.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 37

Perubahan Anggaran Rumah tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan atau Sidang Dewan Pleno Nasional atas usul 2/3 (dua pertiga) DPD dan DPC yang ada dan aktif.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur / termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan / ketentuan tersendiri oleh DPP PJMI.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA
(P.J.M.I.)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 Mei 2024

DPP JURNALIS MAESTRO INDONESIA

YUDI HUTRIWINATA,S.Kom

KETUA UMUM

AFRINANDO HASAN SAINI,SH.MH

SEKRETARIS JENDRAL

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI)

NOMOR : AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024

HeadOffice / Kantor 1 : Komplek Perumahan Sidosari Blok B34 Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

FrontOffice / Alamat 2 : Jl. Hi Said Gg Kadu Pedang Perum Kota Baru Indah Blok F1 RT 008 LK III Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Email :jurnalismaestroindonesia1@gmail.com Call Center : 0853 8034 9243

Nomor : 03/SK/DPP.JMI/IX/2024

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI)

Periode 2024 - 2029

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Profesi Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI)

MENIMBANG :

1. Bahwa Organisasi Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) merupakan Organisasi Profesi Jurnalis (Wartawan) yang bersifat terbuka, mandiri yang menjunjung tinggi nilai–nilai moral dan kemanusiaan serta menegakkan keadilan dan kebenaran.

2. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, maka DPP JMI perlu menyusun struktur ortganisasi, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan.

3. Bahwa untuk itu, maka DPP JMI perlu mengeluarkan Surat Keputusan yang berfungsi untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

MENGINGAT :

1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Anggaran Dasar Jurnalis Maestro Indonesia.
3. Anggaran Rumah Tangga Jurnalis Maestro Indonesia.
4. Hasil Musyawarah Maestro 1 Jurnalis Maestro Indonesia.

MEMPERHATIKAN :

1. Bahwa organisasi perlu untuk segera membentuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).
2. Hasil Rapat Dewan Pimpinan Pusat Maestro Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI), pada bulan Oktober 2024 di Natar tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pengangkatan dan penetapan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

Pertama :

Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan layak untuk mengurus Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

Kedua : Kepada yang menerima Surat Keputusan ini dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Dewan Pimpinan Pusat Maestro (DPP) Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) dapat melakukan peninjauan kembali Surat Keputusan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lampung

Pada Tanggal : 21 September 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA

DPP JURNALIS MAESTRO INDONESIA

YUDI HUTRIWINATA,S.H, CLTP	**AFRINANDO HASAN SAINI,S.H,M.H**
KETUA UMUM	SEKRETARIS JENDRAL

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI)

NOMOR : AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024

HeadOffice / Kantor 1 : Komplek Perumahan Sidosari Blok B34 Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

FrontOffice / Alamat 2 : Jl. Hi Said Gg Kadu Pedang Perum Kota Baru Indah Blok F1 RT 008 LK III Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Email :jurnalismaestroindonesia1@gmail.com Call Center : 0853 8034 9243

Lampiran 1 :

SUSUNAN PENGURUS DPP

JURNALIS MAESTRO INDONESIA

PERIODE 2024 – 2029

PEMBINA	**:**
KETUA	: **MUHAMAD MAKRUS**
ANGGOTA	: RIYADI,S.H
ANGGOTA	: AGUS SAPRUDIN,S.H
ANGGOTA	: ASIYADI UMAR
ANGGOTA	: DR. ARIESTA PRAYOGA,MM

PELAKSANA

KETUA UMUM	: **YUDI HUTRIWINATA,S.H, CLTP**
WAKIL KETUA	: MUH. SAFRIL RIDHO, SH
WAKIL KETUA	: RISMAN
WAKIL KETUA	: SAMIDI
WAKIL KETUA	: ADI SURATMAN
WAKIL KETUA	: ADAHATI LAIA
WAKIL KETUA	: FIKRI YANTO,SH

SEKRETARIS JENDRAL : **AFRINANDO HASAN SAINI,S.H.MH**

WAKIL SEKRETARIS : HASANUDIN SAHID, S.Psi

WAKIL SEKRETARIS : TABRONI

WAKIL SEKRETARIS : APEDRIANUS GEA

BENDAHARA UMUM : **MULYADI**

WAKIL BENDAHARA : FITRA LIANA SURI,SHi.,MH.,CM

BIDANG – BIDANG :

BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN :

KETUA : **AMIRUDIN**

ANGGOTA : LEKAT RIANTO

ANGGOTA : MISGIONO

BIDANG HUMAS :

KETUA : **SAMSUL HADI**

ANGGOTA : MARLIN S

ANGGOTA : MAULIDI AKBAR,SH

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA :

KETUA : **G. SIHOMBING,S.H**

ANGGOTA : ANDRI K.

ANGGOTA : SAMSUDIN

ANGGOTA : LIA DAMAYANTI

ANGGOTA : MISTA JAYA,S.Pd

BIDANG HUKUM :

KETUA : **WILIYUS PRAYIETNO,S.H,M.H**

ANGGOTA : CHANDRA ADI NATHA,S.H

ANGGOTA : DEDI RAHMAWAN,S.H, CM

ANGGOTA : ANGGA SATRIA, S.H., M.H.

ANGGOTA : ADAIT TAMAMI,S.H

ANGGOTA : HERLY ALBA,SH

BIDANG KONTEN CREATOR

KETUA : **HERI SUSANTO**

ANGGOTA : FARHAN

ANGGOTA : ARIF

BIDANG INVESTIGASI

KETUA : **HARIYADI E.**

ANGGOTA : AHMMAT YANI

: DAMLIADI

: RIYONO

LAMPUNG, 21 SEPTEMBER 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA

DPP JURNALIS MAESTRO INDONESIA

YUDI HUTRIWINATA,S.H, CLTP — KETUA UMUM

AFRINANDO HASAN SAINI,S.H,M.H — SEKRETARIS JENDRAL